



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2032 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2031 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2031 Tahun 2013, telah ditetapkan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa dengan adanya mutasi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah maka Keputusan Gubernur Nomor 2031 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2031 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

K

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 2031 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2031 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 2031 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KESATU** : Menetapkan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 atas nama Heru Budi Hartono, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) NIP/NRK 196512131993031006/117264, Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**BASUKI T. PURNAMA**



**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2032 TAHUN 2014  
Tanggal 27 November 2014

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2031 TAHUN 2013 TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Nama	NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Atasan Langsung	Jabatan	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
					Tanda Tangan	Paraf
Heru Budi Hartono	196512131993031006	Pembina Tk.I (IV/b)	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA

